



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 19/Pid.B/2022/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JIVANDI PHILEP KASAWEHI ALIAS FANDI;**
Tempat lahir : Maras;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 6 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bulangan, Kecamatan Tagulandang,
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Sulawesi Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Januari 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan 07 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 19/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 19/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor Reg. Perk : PDM-06/STR/02/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIVANDI PHILEP KASAWHEHI Alias FANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu*" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA yakni melanggar pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum terdakwa JIVANDI PHILEP KASAWHEHI Alias FANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dan kondisi pisau sudah berkarat serta ujungnya runcing dengan panjang pisau adalah 40,5 cm;
5. *Dirampas negara untuk dimusnahkan*
6. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perk: PDM - 06/STR/02/2022 yang selengkapannya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa JIVANDI PHILEP KASAWHEHI Alias FANDI pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di kuburan di depan rumah sdr. Berto Launde di Kampung Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna atau Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,*** yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saat saksi korban Heskei Kantohe Dawid Alias Diki sedang duduk di kuburan bersama dengan saksi Sutria Sangkong Alias Lia dan seorang laki-laki bernama sdr. Warlan Launde, kemudian sdr. Warlan Launde menyuruh saksi korban untuk minum minuman alkohol jenis cap tikus sehingga saksi korban meminum cap tikus tersebut, lalu terdakwa melintas melewati saksi korban yang sedang duduk di kuburan tersebut, setelah itu saksi korban menyapa terdakwa dengan mengatakan "*Jifan so mo pulang ngana?*" (yang artinya Jifan kamu sudah mau Pulang), kemudian terdakwa hanya menoleh ke arah saksi korban dan mengatakan "*Uh!*", lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*Baru datang dari Pehe lagi atau?*", setelah itu terdakwa hanya mengatakan "*Uh!*" dan langsung menunjukkan muka marah, kemudian terdakwa langsung berteriak dan dibalas oleh sdr. Warlan Launde karena anak dari sdr. Warlan Launde sedang tidur dan ibu dari sdr. Warlan Launde sering kambuh hipertensinya, lalu terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan kembali berteriak sebanyak 2 (dua) kali ketika terdakwa sudah berada di rumah terdakwa sehingga ibu dari terdakwa yang bernama sdr. Serli Walindangen berteriak mengatakan "*Jifan sudah jo*", setelah itu terdakwa datang mendekati saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dan kondisi pisau sudah berkarat serta ujungnya runcing dengan panjang pisau 40,5 cm yang dipegang di tangan sebelah kanan terdakwa dan menggaris ujung pisau tersebut di atas jalan setapak, kemudian terdakwa langsung menikam pisau ke arah saksi korban, namun saksi korban menghindar dan mendorong anak kecil yang bernama Alberto Launde agar tidak terkena tikaman dari terdakwa tersebut sehingga tikaman terdakwa tersebut mengena di atas kuburan, lalu saksi korban langsung lari ke dalam rumah sdr. Berto Launde dan terdakwa mengejar saksi korban dengan tetap memegang sebilah pisau di tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. Berto Launde melalui pintu dapur, kemudian saksi korban berlari keluar rumah sdr. Berto Launde melalui pintu depan menuju rumah saksi korban yang mana saat itu terdakwa sudah ditahan oleh ibu terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terhadap sebilah pisau tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa JIVANDI PHILEP KASAWHEI Alias FANDI pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di kuburan di depan rumah sdr. Berto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Launde di Kampung Buidan Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna atau Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saat saksi korban Heskei Kantohe Dawid Alias Diki sedang duduk di kuburan bersama dengan saksi Sutria Sangkong Alias Lia dan seorang laki-laki bernama sdr. Warlan Launde, kemudian sdr. Warlan Launde menyuruh saksi korban untuk minum minuman alkohol jenis cap tikus sehingga saksi korban meminum cap tikus tersebut, lalu terdakwa melintas melewati saksi korban yang sedang duduk di kuburan tersebut, setelah itu saksi korban menyapa terdakwa dengan mengatakan *"Jifan so mo pulang ngana?"* (yang artinya Jifan kamu sudah mau Pulang), kemudian terdakwa hanya menoleh ke arah saksi korban dan mengatakan *"Uh!"*, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan *"Baru datang dari Pehe lagi atau?"*, setelah itu terdakwa hanya mengatakan *"Uh!"* dan langsung menunjukkan muka marah, kemudian terdakwa langsung berteriak dan dibalas oleh sdr. Warlan Launde karena anak dari sdr. Warlan Launde sedang tidur dan ibu dari sdr. Warlan Launde sering kambuh hipertensinya, lalu terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan kembali berteriak sebanyak 2 (dua) kali ketika terdakwa sudah berada di rumah terdakwa sehingga ibu dari terdakwa yang bernama sdr. Serli Walindangen berteriak mengatakan *"Jifan sudah jo"*, setelah itu terdakwa datang mendekati saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dan kondisi pisau sudah berkarat serta ujungnya runcing dengan panjang pisau 40,5 cm yang dipegang di tangan sebelah kanan terdakwa dan menggaris ujung pisau tersebut di atas jalan setapak, kemudian terdakwa langsung menikam pisau ke arah saksi korban, namun saksi korban menghindar dan mendorong anak kecil yang bernama Alberto Launde agar tidak terkena tikaman dari terdakwa tersebut sehingga tikaman terdakwa tersebut mengena di atas kuburan, lalu saksi korban langsung lari ke dalam rumah sdr. Berto Launde dan terdakwa mengejar saksi korban dengan tetap memegang sebilah pisau di tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. Berto Launde melalui pintu dapur, kemudian saksi korban berlari keluar rumah sdr. Berto Launde melalui pintu depan menuju rumah saksi korban yang mana saat itu terdakwa sudah ditahan oleh ibu terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa takut melihat terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji:

1. Saksi HESKEI KANTOHE DAWID ALIAS DIKI

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan pengancaman dan membawa senjata tajam yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pengancaman kepada saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wita, di kuburan di depan rumah saudara Berto Launde di Kampung Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa pada saat itu saksi Warlan Launde menyuruh saksi untuk mengkonsumsi alkohol jenis Cap Tikus dan pada saat saksi mengkonsumsi alkohol tersebut, saksi melihat Terdakwa melintas melewati saksi yang sementara duduk di kuburan tersebut, kemudian saksi menyapa Terdakwa dengan mengatakan : "Jifan So Mo Pulang Ngana? (kamu sudah mau pulang)", selanjutnya Terdakwa hanya menoleh ke arah saksi dan mengatakan kata : "Hem!", lalu saksi bertanya kepada lagi kepada Terdakwa: "baru datang dari pehe lagi ato?", selanjutnya Terdakwa hanya menjawab seperti sebelumnya dan langsung menunjukkan wajah yang marah kepada saksi, kemudian Terdakwa langsung berteriak dan saat itu Warlan Launde juga membalas teriakan dari Terdakwa karena Warlan Launde marah kepada Terdakwa yang berteriak, lalu Terdakwa berteriak kembali sebanyak 2 (dua) kali, ketika Terdakwa sudah berada di rumah, selanjutnya saksi mendengar ada suara orang yang mengatakan : "Jufan sudah jo! ", dimana suara tersebut saksi kenal karena suara tersebut adalah suara ibu dari Terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa sudah mendekati saksi sambil mengaris ujung Pisau di atas jalan setapak dan setelah Terdakwa sudah di dekat saksi, maka Terdakwa langsung menikam ke arah saksi,
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengejar saksi menggunakan pisau dan sempat akan menikam saksi;
- Bahwa sebilah Pisau tersebut di pegang dengan tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa mengejar saksi langsung berlari untuk menghindari dan berlari ke dalam rumah dari saudara Berto Launde dan ketika saksi berada di dalam rumah, Terdakwa berusaha masuk dari dapur rumah dan mengejar saksi kembali, sehingga saksi keluar melalui pintu depan dan berlari ke rumah saksi untuk menyelamatkan diri dan ketika saksi berlari ke rumah saksi, Terdakwa sudah di pegang oleh ibu kandungnya yang bernama Serli Walindangen;

- Bahwa Terdakwa mengejar saksi dengan sebilah Pisau, Terdakwa tidak mengucapkan kata – kata ancaman hanya ketika Terdakwa baru mendekati saksi sebelum mengejar saksi, Terdakwa sempat mencoba menikam saksi dengan Pisau tersebut dan mengucapkan “diki”;
- Bahwa Antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa marah dan mau menikam saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa tetapi suka bantu orang tuanya di kebun;
- Bahwa pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena waktu kejadian sudah malam;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengejar korban sampai di dalam rumah tetapi hanya di depan rumah saja .

2. Saksi Sutria Sangkong Alias Lia

- Bahwa masalah pengancaman dan membawa senjata tajam yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Heskei Kantohe Dawid;
- Bahwa pengancaman kepada saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wita, di kuburan di depan rumah saudara Berto Launde di Kampung Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengejar saksi korban menggunakan pisau dan sempat menikam saksi korban Heskei Kantohe Dawid namun tidak mengenai korban;
- Bahwa saksi korban Heskei Kantohe Dawid langsung berlari untuk menghindari dan berlari ke dalam rumah dari saudara Berto Launde dan ketika saksi korban Heskei Kantohe Dawid berada di dalam rumah, Terdakwa berusaha masuk dari dapur rumah dan mengejar saksi korban Heskei Kantohe Dawid kembali, sehingga saksi korban Heskei Kantohe Dawid keluar melalui pintu depan dan berlari ke rumahnya untuk menyelamatkan diri dan ketika saksi korban Heskei Kantohe Dawid berlari ke rumahnya, Terdakwa sudah di pegang oleh ibu kandungnya yang bernama Serli Walindangen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi datang, saksi melihat Terdakwa dengan memegang sebilah Pisau, dan mengucapkan kalimat "mana diki?, mana diki? Kita mo bunuh!" kemudian langsung mengejar korban yang telah masuk ke dalam rumah;

- Bahwa mengatakan "mana diki, mana diki, kita mo bunuh" dari jarak sekitar 2 meter dari korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti mengejar setelah korban sudah lari ke rumahnya dan sudah ada keluarga dari Terdakwa yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa marah dan mau menikam saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa tetapi suka bantu orang tuanya di kebun;
- Bahwa pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena waktu kejadian sudah malam

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengejar korban sampai di dalam rumah tetapi hanya di depan rumah saja .

3. Saksi Hetiana Dawid Alias Heti

- Bahwa masalah pengancaman dan membawa senjata tajam yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Heskei Kantohe Dawid;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun menurut korban kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wita, di kuburan di depan rumah saudara Berto Launde di Kampung Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengancaman tersebut setelah korban pulang ke rumah dengan keadaan ketakutan dan menangis dan bilang Terdakwa mau menikamnya;
- Bahwa setelah mendengar cerita korban saksi langsung pergi ke tempat kejadian namun di tempat kejadian sudah aman tidak ada Terdakwa lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban atau keluarga saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena masalah pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa kepada saksi Heskei Kantohe Dawid Alias Diki;

- Bahwa pengancaman kepada saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wita, di kuburan di depan rumah saudara Berto Launde di Kampung Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengejar korban menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa pada Minggu tanggal 9 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa sempat ke rumah teman Terdakwa yang bernama Dandi Lumiu untuk minum-minuman keras jenis cap tikus dan pada pukul 21.00 wita, Terdakwa pulang ke rumah. pada saat di depan rumah Berto Launde ada korban yang lagi duduk-duduk dengan teman-temannya, ketika mendekati rumah, Terdakwa sempat berteriak kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang membalas teriakan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengira korban yang membalas teriakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendengar ada suara yang mengatakan "rupa pandang enteng" dimana kalimat tersebut ditujukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil pisau di kandang ayam dan langsung ke kuburan depan rumah Berto Launde kemudian langsung mengejar korban dengan pisau sehingga korban langsung melarikan diri di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "mana Diki" karena saat itu saksi korban sudah berlari ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal demikian karena ada orang yang mengatakan kepada Terdakwa sebelum kejadian bahwa korban akan mencari masalah/akan memukul Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah;
- Bahwa Pisau tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk memotong makanan ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*Ad Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: satu buah pisau yang terbuat dari besi dan kondisi pisau sudah berkarat serta ujungnya runcing dengan panjang pisau adalah 40,5 cm,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan barang bukti, telah berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dimana telah diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wita, di kuburan di depan rumah saudara Berto Launde di Kampung Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Terdakwa mengejar saksi menggunakan pisau yang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa kemudian sempat akan menikam saksi korban;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang mengonsumsi alkohol jenis Cap Tikus di kuburan bersama teman-temannya, lalu saksi menyapa Terdakwa dengan mengatakan : "*Jifan So Mo Pulang Ngana?* (kamu sudah mau pulang)", selanjutnya Terdakwa hanya menoleh ke arah saksi dan mengatakan kata : "Hem!", lalu saksi bertanya kepada lagi kepada Terdakwa: "*baru datang dari pehe lagi ato?*", selanjutnya Terdakwa hanya menjawab seperti sebelumnya dan langsung menunjukkan wajah yang marah kepada saksi, kemudian Terdakwa langsung berteriak dan saat itu Warlan Launde juga membalas teriakan dari Terdakwa karena Warlan Launde marah kepada Terdakwa yang berteriak, lalu Terdakwa berteriak kembali sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pisau di kandang ayam lalu, Terdakwa mendekati saksi dan hendak menusukkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah saksi korban, kemudian mengindar dan berlari ke rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti mengejar setelah korban sudah lari ke rumahnya dan sudah ada keluarga dari Terdakwa yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pisau di malam hari;
- Bahwa alasan Terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa pisau karena kesalahpahaman;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ketakutan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa pengertian barang siapa hakekatnya sama maknanya dengan pengertian setiap orang dan setiap orang pengertiannya adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut umum seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **JIVANDI PHILEP KASAWEHI ALIAS FANDI**. Identitas tersebut bersesuaian sebagaimana identitas Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum/undang-undang atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kemudian 'kekerasan' dalam unsur ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit kekerasan merujuk pada tindakan berupa kerusakan, penghancuran terhadap diri/fisik seseorang. Sedangkan dalam kekerasan dalam arti luas merujuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasi fisik maupun tindakan psikis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* dapat diartikan perbuatan mengancam, dan perbuatan tersebut membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (Pasal 89 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wita, di kuburan di depan rumah saudara Berto Launde di Kampung Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Terdakwa mengejar saksi menggunakan pisau yang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa kemudian sempat akan menikam saksi korban;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang mengonsumsi alkohol jenis Cap Tikus di kuburan bersama teman-temannya, lalu saksi menyapa Terdakwa dengan mengatakan : "*Jifan So Mo Pulang Ngana?* (kamu sudah mau pulang)", selanjutnya Terdakwa hanya menoleh ke arah saksi dan mengatakan kata : "Hem!", lalu saksi bertanya kepada lagi kepada Terdakwa: "*baru datang dari pehe lagi ato?*", selanjutnya Terdakwa hanya menjawab seperti sebelumnya dan langsung menunjukkan wajah yang marah kepada saksi, kemudian Terdakwa langsung berteriak dan saat itu Warlan Launde juga membalas teriakan dari Terdakwa karena Warlan Launde marah kepada Terdakwa yang berteriak, lalu Terdakwa berteriak kembali sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pisau di kandang ayam lalu Terdakwa mendekati saksi dan hendak menusukkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah saksi korban, kemudian mengindar dan berlari ke rumah saksi korban Terdakwa berhenti mengejar setelah korban sudah lari ke rumahnya dan sudah ada keluarga dari Terdakwa yang mengamankan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang hendak menikam saksi korban dikarenakan kesalahpahaman karena Terdakwa mengira saksi korban yang berteriak kepada Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa pisau agar saksi korban tidak melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga saksi korban tunduk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengejar saksi korban dengan membawa pisau, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut merupakan suatu ancaman kekerasan yang membuat saksi korban menjadi tidak berdaya baik secara fisik maupun psikis dan merasa terancam keselamatannya apabila tidak berbuat sesuatu, sehingga saksi korban mengambil tindakan yaitu berlari menjauhi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan timbulnya rasa takut dari diri saksi korban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dan kondisi pisau sudah berkarat serta ujungnya runcing dengan panjang pisau adalah 40,5 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIVANDI PHILEP KASAWEHI ALIAS FANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JIVANDI PHILEP KASAWEHI ALIAS FANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dan kondisi pisau sudah berkarat serta ujungnya runcing dengan panjang pisau adalah 40,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, oleh YOSEDO PRATAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HALIFARDI, S.H. dan ARDHI RADHISSALHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dan dihadiri oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Taulandang Biaro serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIFARDI, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

Panitera Pengganti

AJIDIN LA BAILI, S.H.